

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBJEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Racangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Ketentuan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa, meliputi:
 - a. Pengertian Standar Harga Satuan Barang dan Jasa;
 - b. Mekanisme pelaksanaan pembelian/pengadaan barang/Jasa melebihi/ diluar Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dan pengajuan revisi/perubahan DPA;
 - c. Ketentuan perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud;
3. Ketentuan Penutup.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa menjadi dasar hukum dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah sehingga pelaksanaan Belanja Daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kulon Progo


TAUFIQ AMRULLAH, S.T, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700406 199903 1 003